

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka motif, modus dan akibat hukum terhadap pelaku dan rumah tangga korban tindak pidana perzinahan adalah :

1. Motif
 - a. Terdakwa mengalami permasalahan ekonomi dalam keluarga;
 - b. Sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga terdakwa;
 - c. Kebutuhan biologis terdakwa tidak terpenuhi.
2. Modus Operandi
 - a. Terdakwa saling berbagi kisah rumah tangga melalui chat dari akun media social;
 - b. memberikan perhatian dan kenyamanan;
 - c. Terdakwa membuat kesepakatan untuk bertemu disuatu tempat;
 - d. Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
3. Akibat Hukum
 - a. Bagi Terdakwa
 - 1) Terdakwa di tahan dan di proses di pengadilan serta di pidana penjara;
 - 2) Terdakwa di bebaskan untuk membayar biaya perkara.
 - b. Bagi Rumah Tangga Korban
 - 1) Korban mengalami pisah ranjang dan atau cerai;
 - 2) Anak-anak kehilangan kesejahteraan.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kesadaran pasutri dalam kehidupan bersama dilingkungan keluarga agar lebih meningkatkan rasa kasih sayang, perhatian, saling berbagi dan peduli terhadap pasangannya sehingga meminimalisir tindak pidana perzinahan yang akan terjadi.
2. Diharapkan kepada pihak dispenduk dan pencatatan sipil memberikan pembekalan terhadap para pasutri baru sehingga lebih memahami kehidupan berumah tangga yang akan mereka jalani.
3. Diharapkan para aparat hukum memberikan nasihat dan pencerahan hukum secara berkala dan terus menerus terhadap para terdakwa.